

**PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI  
MELALUI TINDAKAN SAFEGUARD  
WORLD TRADE ORGANIZATION**

Oleh :

A.A. Istri Indraswari

I Ketut Sudiarta

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT**

*Protection of domestic industries through wto safeguards. safeguards are security measures undertaken by the government of the importing country to recover losses or to prevent serious threat of serious injury to the domestic industry-caused surge in imports of similar goods that directly compete. This research is normative because it examines the history of the law and the principle of legal principles and rules researching reviewing the written rules. safeguard arrangements refers to GATT article xix as enhanced safeguards agreement on 1994. security measures (safeguards) are also regulated in the Indonesian legal system by Presidential Decree number 84 of 2002 concerning the security measures of the domestic industry caused by imports rebound.*

*Keyword : Safeguard , Protection Of Industry, WTO*

**ABSTRAK**

Perlindungan industri dalam negeri melalui *Safeguard World Trade Organization (WTO)*. *Safeguard* adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Penelitian ini bersifat normatif karena meneliti sejarah hukum serta asas-asas hukum dan penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Pengaturan *safeguard* mengacu pada *article XIX GAAT (Emergency Action on Imports of Particular Product)* sebagaimana disempurnakan dengan *agreement on safeguard 1994*. Tindakan pengamanan (*safeguard*) juga diatur dalam sistem hukum Indonesia dengan Keppres Nomor 84 tahun 2002 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat kebijakan impor.

Kata kunci : Pengamanan, Perlindungan Industri, WTO.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual dan ahli teknologi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi baik nasional maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (*international trade law*). Oleh karena itu dengan masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *agreement on establishing the world trade organization* (WTO) membawa konsekuensi bagi Indonesia, yaitu harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO.<sup>1</sup>

Berdasarkan Article XIX GATT 1947 bahwa salah satu syarat untuk melakukan tindakan pengamanan (*safeguard*) oleh negara-negara WTO adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non diskriminatif. Hal ini berarti bahwa tindakan *safeguard* melalui pembatasan impor diterapkan karena telah terjadi peningkatan produk impor, sehingga menimbulkan kerugian (*injury*) yang serius di dalam negeri (negara pengimpor). Dengan demikian, negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor. Selain itu, syarat lain adalah bahwa negara yang menghadapi negara pengimpor harus diberi

---

<sup>1</sup>Muhammad Sood, 2012, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers : Jakarta, hal.1.

kompensasi. Selanjutnya ditentukan pula bahwa remedy yang dikenakan dalam upaya *safeguard* adalah tarif walaupun pembatasan kuantitatif juga dibolehkan.

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dilakukan apabila suatu industri dalam negeri menghadapi kesulitan karena membanjir produk impor. Namun bagi negara berkembang diberikan perlakuan khusus yang meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam perjanjian sebagai suatu masalah *special and deferential treatment* yang harus mendapat penyelesaian, antara lain masalah waktu *safeguards* yang juga masih memerlukan penyelesaian politis, demikian pula semakin banyaknya negara yang bergabung dalam *free trade area* dan *custom union*.<sup>2</sup>

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan *safeguard* dalam perdagangan internasional dan mengetahui pengaturan *safeguard* di Indonesia.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti sejarah hukum serta asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>3</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>4</sup> Jenis pendekatan peraturan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis dan argumentatif.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 219.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hal. 15.

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

<sup>5</sup> Ibid

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Pengaturan Pelaksanaan Safeguard Dalam Perdagangan Internasional

Dalam ketentuan umum persetujuan tindak pengamanan yang diatur dalam *Article XIX OF GATT 1994*( *artikel XIX Of GATT 1994* ) *Agreement On Safeguard* dinyatakan bahwa perjanjian *safeguard* menerapkan peraturan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan yang harus diartikan sebagai tindakan yang diatur dalam *Article XIX GATT 1994*. Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat penerapan *safeguard* sebagaimana dijelaskan dalam *Article XIX OF GATT 1994* adalah sebagai berikut:

1. Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah demikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung.
2. Tindakan *safeguard* akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya.<sup>7</sup>

Pengenaan Tindakan Pengamanan diatur dalam *Agreement on Safeguard*, yaitu *Article 5* (tindakan pengamanan tetap) dan *Article 6* (tindakan pengamanan sementara). Kedua article tersebut memperbolehkan kepada setiap negara anggota untuk menerapkan tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius guna mempermudah penyesuaian atau pemberian ganti kerugian. Tindakan pengamanan tersebut dapat dalam bentuk tarif, kuota dan kombinasi antara tarif dan kuota.

Kebijakan penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) oleh negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan

---

<sup>6</sup>Muhammad Sood, *op.cit*, hal 224.

<sup>7</sup> Muhammad Sood, *op.cit*, hal 225

penyidikan dan pembuktian, menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan.

Dengan dilaksanakan persetujuan dibidang *safeguard* maka setiap negara dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor

### **2.2.2 Peraturan *Safeguard* di Indonesia**

Ketentuan tentang tindakan *safeguard* di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *agreement establishing the world trade organization*, peraturan lebih lanjut ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2002 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor yang telah disepakati secara internasional yang isinya seperti telah diuraikan di atas.<sup>8</sup>

Industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan impor barang serupa atau secara langsung bersaing dapat mengajukan permohonan penyelidikan tindakan *safeguard* kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah produsen, asosiasi produsen, organisasi pekerja, importir, asosiasi importir, industri pemakai, eksportir, asosiasi eksportir, pemerintah, perorangan, atau badan hukum yang terkait. Lembaga yang berwenang menangani tindakan *safeguard* adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP)<sup>9</sup>.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari akibat lonjakan impor, pasal 3 ayat (2) menyatakan untuk mempermudah proses penyidikan, permohonan harus melengkapi data sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :

#### **1. Identifikasi pemohon**

---

<sup>8</sup>Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia,2005, Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan *Safeguard World Trade Organization*.

<sup>9</sup> Mohmamad Sood, *op.cit*, hal 224

2. Uraian lengkap barang terselidik
3. Uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing
4. Nama eksportir dan negara pengekspor dan atau negara asal barang
5. Industri dalam negeri yang dirugikan
6. Informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius
7. Informasi data impor barang terselidik

### **III. KESIMPULAN**

- a. Pengaturan *safeguard* mengacu pada Article XIX GATT (*Emergency Action on Imports of Particular Products*) sebagaimana disempurnakan dengan *Agreement on Safeguard* 1994.
- b. Tindakan pengamaman (*safeguard*) diatur dalam sistem hukum Indonesia yaitu dalam Keppres Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor

### **DAFTAR PUSTAKA**

Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Press Jakarta

Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press Jakarta

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, 2005, Ketentuan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*)

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, 2005, Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan *Safeguard World Trade Organization*.

Keppres No. 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No85/MPP/KEP/2/2003